



WALINAGARI NAGARI KOTO BARU
KABUPATEN AGAM

PERATURAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI KOTO BARU BADUNSANAK
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI KOTO BARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Nagari Koto Baru perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari Koto Baru Badunsanak;
 - b. bahwa Pemerintah Nagari Koto Baru bersama Badan Permusyawaratan Nagari, dan masyarakat Nagari kapau telah sepakat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Nagari Koto Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Nagari Nagari Koto Baru Badunsanak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BARU
dan
WALINAGARI KOTO BARU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK NAGARI KOTO BARU BADUNSANAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Koto Baru yang berkedudukan di kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari Koto Baru.
3. Walinagari adalah Walinagari Koto Baru.

4. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Nagari Koto Baru.
5. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUM Nagari, adalah BUM Nagari Koto Baru "BADUNSANAK".
6. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nagari adalah badan hukum yang didirikan oleh Nagari Koto Baru guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari Koto Baru.
7. Usaha BUM Nagari adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Nagari.
8. Unit Usaha BUM Nagari adalah badan usaha milik BUM Nagari yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Nagari.
9. Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan – aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta penyusunan aturan-aturan lain ;
10. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan atas kegiatan organisasi ;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

BAB II
PENDIRIAN BUM NAGARI DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BUM NAGARI

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Nagari

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari, Nagari Koto Baru mendirikan BUM Nagari Koto Baru Badunsanak.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Nagari Koto Baru Badunsanak sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB II
MODAL
Pasal 4

- (1) Modal awal BUM Nagari berjumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyertaan Modal Nagari dengan total nilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

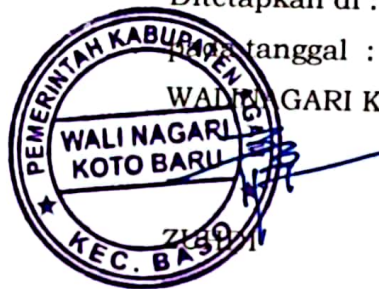
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Koto Baru.

Ditetapkan di : Koto Baru

tanggal : 30 Desember 2021

WALI NAGARI KOTO BARU,



Diundangkan di : Koto Baru

pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU

ELVI YENNI

LEMBARAN NAGARI KOTO BARU TAHUN 2021 NOMOR 6